

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia fotografi¹ sekarang ini benar-benar mengalami perubahan yang drastis. Masa-masa mengisi gulungan plastik yang dicampur dengan bahan-bahan kimia di belakang sebuah kamera tampaknya akan berakhir.² Kebosanan menunggu film diproses di lab pun akan berakhir. Era kamera digital sekarang ini sudah meliputi siapa saja, dan semua orang akan mencoba pengalaman baru dan memanfaatkan kemajuan yang dicapai dalam teknologi kamera ini. Memang, di sisi lain kita masih melihat jika kamera digital sekarang ini masih menyimpan kemiripan dengan kamera yang selama ini kita kenal. Bentuk kotak yang terbungkus plastik atau kerangka besi ringan masih tetap melekat dengan lensa yang mengatur ketajaman fokus maupun *aperture*³ dan *shutter*⁴ yang mengatur berapa banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam kamera. Perbedaannya hanya tidak adanya rol film yang selama ini kita kenal.⁵

¹ **Fotografi** (Photography, Inggris) berasal dari 2 kata yaitu Photo yang berarti cahaya dan Graph yang berarti tulisan / lukisan. Dalam seni rupa, fotografi adalah proses melukis / menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera.

² **Kamera** adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari *camera obscura*, bahasa Latin untuk "ruang gelap", mekanisme awal untuk memproyeksikan tampilan di mana suatu ruangan berfungsi seperti cara kerja kamera fotografis yang modern, kecuali tidak ada cara pada waktu itu untuk mencatat tampilan gambarnya selain secara manual mengikuti jejaknya. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film.

³ **Aperture** adalah bukaan lensa kamera untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Ukuran aperture bisa dilihat dengan "f/ number". Semakin besar nomor f/ maka semakin kecil bukaan lensa. Dengan kata lain, semakin kecil nomor f/, semakin besar bukaan lensa.

⁴ **Shutter** adalah alat pada kamera yang mengatur berapa lama cahaya masuk ke dalam film.

⁵ *Fotografi Digital*, <www.kamera-digital.com/artikel/wmview.php?ArtID=6>, diakses pada 8 April 2008.

Tidak ada yang lebih baik antara kamera digital dan film, karena pada awalnya karakteristik keduanya berbeda. Beberapa fotografer memilih menggunakan kamera digital karena kepraktisan dan keluwesannya. Sementara beberapa yang lain memilih tetap menggunakan kamera film atas pertimbangan kualitas. Namun batas ini semakin kabur seiring perbaikan kualitas yang dialami sensor digital, di lain sisi perkembangan ini menyebabkan terlalu banyak fasilitas yang ditambahkan kepada kamera digital sehingga sisi kepraktisannya tidak jauh berbeda dengan kamera film.⁶

Walaupun demikian, pasar untuk kamera analog yang menggunakan rol film masih tetap ada. Banyak orang yang tetap memilih untuk tetap menggunakan rol film karena mempunyai beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan penggunaan kamera analog yang masih menggunakan rol film dibandingkan dengan kamera digital antara lain rentang warna yang bisa direkam. Pada kamera analog, rentang warna yang bisa direkam jauh lebih lebar ketimbang digital. Contohnya, film bisa merekam warna hijau dengan amat kontras tetapi sambil tetap merekam warna biru dengan amat 'dalam'. Tingkat kontras ini tidak bisa dicapai oleh kamera digital, atau bisa disebut bahwa saat ini teknologi kamera digital belum mencapai tahap tersebut. Masalah tingkat kontras ini sangat terlihat pengaruhnya dalam pembuatan foto hitam-putih. Sangat sulit sekali untuk membuat foto hitam-putih yang sesungguhnya dari media digital. Hal ini disebabkan hitam-putih mempunyai rentang warna yang lebih lebar lagi. Menurut teori fotografi, terdapat 9 tingkat warna abu-abu dari 'white no detail' sampe 'black no detail'. Kontras dan karakteristik film hitam-putih juga masih sangat sulit ditiru.⁷

Keunggulan lainnya yaitu hasil cetak yang berasal dari kamera analog sangat orisinal dan bernilai seni tinggi karena tidak dapat direkayasa. Resolusi yang dihasilkan sangat halus dan tidak tampak butiran-butiran pada hasil cetaknya seperti yang biasa ditemui pada hasil cetak kamera digital.⁸ Foto dari rol film juga dapat dicetak dengan ukuran yang tidak terbatas, berbeda dengan

⁶ *Fotografi Digital*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi_digital>

⁷ *Plus/Minus Digital dan Analog*, <www.kaskus.us/archive/index.php/t-178722.html>, diakses pada 25 April 2008.

⁸ *Digital Ada Namun Film Pun Tetap Ada*, <http://erijauhari.multiply.com/journal/item/189/Digital_Ada_namun_Film_Pun_Tetap_Ada>, diakses pada 25 April 2008.

kamera digital yang ukuran cetaknya tergantung pada megapiksel masing-masing kamera.⁹ Selain itu kertas yang digunakan untuk mencetak foto yang berasal dari kamera analog dapat bertahan hingga 100 tahun, jauh lebih lama dibanding ketahanan kertas yang digunakan untuk mencetak foto dari kamera digital yang hanya mencapai 25 tahun.¹⁰

Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan mengapa kamera analog dengan rol film masih menjadi kebutuhan dengan jumlah konsumen yang tidak sedikit, terutama untuk daerah-daerah terpencil seperti misalnya kota kecil di India, beberapa Negara di Afrika, dan Indonesia.¹¹

Dalam penggunaan suatu produk, dalam hal ini rol film, tentu setiap orang menginginkan suatu produk yang bagus dan berkualitas baik. Konsumen dapat menilai kualitas suatu produk dari mereknya. Merek adalah salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini. Merek secara singkat dapat dikatakan sebuah “tanda” yang digunakan pengusaha (produsen) untuk membedakan hasil produksinya dengan produsen yang lain.¹² Merek kini tidak lagi hanya sebagai pembeda antara produk yang satu dengan lainnya. Tapi, sudah merupakan aset dan strategi bagi perusahaan untuk bersaing di pasar.¹³ Masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa.

Konsumen di Indonesia sangat beragam. Mereka berbeda dalam hal ada istiadat, usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan gaya hidup. Mereka juga memiliki kegemaran, selera, dan kegiatan yang berbeda pula. Dengan itu, maka setiap produsen/pemasar berusaha menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen, hal ini yang menyebabkan munculnya beraneka ragam produk. Ketika seorang konsumen dihadapkan pada begitu

⁹ *Kamera Digital Tak Dapat Gantikan Kamera Analog*, <<http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=BeritaUtama&topik=12&id=15>>, diakses pada 25 April 2008

¹⁰ *Kini Saatnya Pakai Kamera Digital*, <<http://www.gatra.com/2003-05-04/artikel.php?id=27498>>, diakses pada 25 April 2008.

¹¹ *Kelebihan & Kelemahan Digicam Dengan Kamera Analog*, <www.kamera-digital.com/forum/viewtopic.php?TopicID=3781>, diakses pada 8 April 2008.

¹² Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merk di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 2.

¹³ <<http://www.mailarchive.com/tiners34@yahoogroups.com/msg00293.html>>, diakses pada 22 maret 2008.

banyak pilihan, ia tidak akan mudah menentukan pilihannya. Terlebih bila dihadapkan pada produk tanpa merek, produk seperti ini akan menyulitkan konsumen untuk mengenal, memilih dan membeli ulang bila suatu saat membutuhkan, walaupun ia merasa puas mengkonsumsinya. Oleh karena itu, saat ini semua produk yang dilemparkan ke pasaran menggunakan merek. Merek mempermudah konsumen mengidentifikasi produk dan jasa, serta juga dapat membuat konsumen yakin akan memperoleh kualitas barang/jasa yang sama jika mereka membeli ulang.¹⁴

Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI), merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*). Melalui perkembangan perdagangan antar-negara, yang dapat dikatakan maju sangat pesat, Indonesia "dibanjiri" merek-merek terkenal dari luar negeri.

Dalam bidang fotografi, merek Fuji yang berasal dari Jepang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perusahaan Fuji Photo Film Co., Ltd. dibentuk di sebuah villa kecil di kaki Gunung Fuji di Jepang pada tahun 1934. Pada tahun 1971, Fuji Photo Film Co.Ltd., menunjuk PT. Modern Photo Tbk sebagai agen tunggal bagi seluruh produk Fujifilm di Indonesia.¹⁵ Sebagai agen tunggal, kedudukan PT. Modern Photo Tbk bukanlah sebagai pemegang lisensi merek Fuji yang berhak memproduksi barang dengan merek Fuji, melainkan sebagai distributor yang mendistribusikan seluruh produk Fuji yang diproduksi di Jepang ke seluruh Indonesia.

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (*manufacturer*) ke pengecer (*retailer*). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu

¹⁴ *Studi Kasus Pemilihan Merek Franchise Luar Negeri Oleh Konsumen di Bandung*, <<http://digilib.ti.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbti-gdl-s1-2007-desikartik-2806>>, diakses pada 22 Maret 2008.

¹⁵ *About Fujifilm*, <<http://www.fujifilm.co.id/pages/about-us/fujifilm-first/fujifilm-history.php>>, diakses pada 9 April 2008.

distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.¹⁶

Pada tahun 2006, Tonny Widharma selaku pimpinan dari PT International Photographic Supplies / PD Star Photographic Supplies mendapat kepercayaan dari Fuji Photo Film Co.Ltd. untuk memasarkan produk Fuji di Indonesia, dalam hal ini hanya rol film, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Modern Photo Tbk. Perbedaan diantara keduanya adalah PT. Modern Photo Tbk mendistribusikan rol film Fuji yang diimpor langsung dari pabrik Fuji di Jepang sedangkan PD Star Photographic Supplies mendistribusikan rol film Fuji yang diimpor dari Union Camera Ltd. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor parallel yang berkedudukan di Hongkong. Union Camera Ltd. memang telah secara resmi ditunjuk oleh Fuji Photo Film Co., Ltd untuk mengeksport produk rol film Fuji kepada distributor dan pengecer di seluruh dunia dengan harga yang lebih murah dari harga resmi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah karena telah terjadi praktek impor parallel rol film Fuji di Indonesia, dengan adanya dua pihak distributor yang keduanya mendapatkan izin resmi dari Fuji Photo Film Co., Ltd untuk mendistribusikan rol film Fuji di Indonesia tetapi dengan harga yang berbeda.

Permasalahan legal atau tidaknya impor parallel, terutama dalam hal pelanggaran merek, paten dan hak cipta, sampai saat ini masih diperdebatkan. Keputusan pengadilan seringkali tidak konsisten. Terkadang impor parallel diperbolehkan oleh pengadilan, dan di lain waktu seringkali dilarang. Setelah terbentuk hukum perdagangan bebas, komisi perdagangan bebas berpendapat bahwa impor parallel adalah legal.¹⁷

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di depan, penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimanakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai impor paralel, serta bagaimanakah masalah-masalah mengenai impor paralel terjadi dalam penggunaan suatu merek. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Praktek Penyelenggaraan

¹⁶ *Distributor*, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Distributor>>, diakses pada 10 April 2008.

¹⁷ Chia-Jui Cheng, Jiarui Cheng, Lawrence S. Liu, Zhigang Wang, Chih-kang Wang, *International Harmonization of Competition Laws*, hlm. 157

Impor Paralel Rol Film Merek 'FUJI', Tinjauan Hukum Kekayaan Intelektual, Studi Kasus PT Modern Photo Tbk. dan PT International Photographic Supplies / PD Star Photographic Supplies”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan dua pokok permasalahan yang dapat dibahas, yakni :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai impor parallel ditinjau dari hukum kekayaan intelektual secara umum?
2. Apakah telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Merek No, 15 tahun 2001 dalam kaitannya dengan praktek impor parallel?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

Untuk menjelaskan mengenai praktik impor parallel di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Untuk mengetahui pengaturan mengenai impor parallel ditinjau dari hukum kekayaan intelektual secara umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini tentunya penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil oleh pembaca. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Impor Paralel. Praktek ini telah banyak terjadi di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sehingga para pembaca dirasa dirasa perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini walaupun belum ada peraturan khusus yang mengaturnya.
2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perjanjian distribusi dan kaitannya dengan impor parallel.
3. Memberikan manfaat dan bahan tambahan kepada pembaca dan masyarakat yang memiliki permasalahan terkait dengan Impor Paralel.

1.5. Batasan Penelitian

Skripsi ini akan menjelaskan mengenai pengaturan impor parallel secara umum di dunia impor parallel dan kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha, perjanjian pendistribusian, dan pengaturan impor parallel di Indonesia. Dalam bab analisis putusan, akan diuraikan mengenai kasus posisi dari perkara pelaksanaan impor parallel rol film FUJI, analisis praktik penyelenggaraan impor parallel rol film FUJI oleh PT Modern Photo Tbk dan PT International Photo Graphic Supplies ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, serta penyelenggaraan praktik impor parallel yang sesuai dengan ketentuan hukum kekayaan intelektual.

1.6. Model Operasional Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dan mencakup batasan operasional.

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁸
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.¹⁹
3. Pengadilan Negeri adalah “pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.”²⁰

¹⁸ Indonesia (1), Undang-undang tentang Merek, UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001, LN No. tahun, TLN No. Ps. 1 angka 1

¹⁹ Ibid, Ps. 1 angka 10

²⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 1 angka 18.

4. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²¹
5. Perdagangan, adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya.
6. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²²
7. Distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan).²³
8. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Layanan ini memberikan jaminan kelancaran transaksi kepada kedua belah pihak, baik importir dan eksportir.²⁴
9. Importir adalah orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukkan barang-barang dari luar negeri.²⁵
10. Kamera, adalah suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film.
11. Kamera film, adalah jenis kamera yang menggunakan pita seluloid (atau sejenisnya, sesuai perkembangan teknologi).
12. Film Format 135 adalah film yang dikenal juga dengan istilah film 35mm. Film ini mempunyai ukuran 24x36mm dan dikemas dalam bentuk *cartridge* berisi 20 atau 36 frame. Format film ini dirancang oleh seseorang yang bernama Oscar Barnack pada sekitar tahun 1950.
13. Foto, adalah gambar diam, yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu obyek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu.
14. ISO, adalah Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: *International Organization for Standardization* (ISO atau Iso)) adalah badan

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 401.

²² Ibid, hal. 238

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, hal. 374.

²⁵ Ibid.

penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara.

15. ASA, adalah Kecepatan film yang istilah dalam fotografi digunakan untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya.

